

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan media elektronik terlihat di segala aspek kehidupan. Meningkatnya penggunaan teknologi, seperti komputer dan ponsel, telah menyebabkan perubahan perilaku sosial. Misalnya, orang sekarang lebih cenderung berinteraksi dengan orang lain secara elektronik, yang memiliki dampak signifikan pada aspek lain kehidupan kita.¹

Namun demikian, kemajuan teknologi informasi dan teknologi elektronik tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi eksistensi manusia karena prinsip pada ide kebebasan (liberalisme). Akibatnya, meskipun pengguna menyetujui syarat dan ketentuan ketika membuka dan menggunakan teknologi informasi seperti platform Facebook dan Instagram, tidak ada aplikasi yang dapat melacak komentar yang menyinggung atau menghina yang ditulis oleh pengguna dan mengambil tindakan pencegahan untuk menjelaskannya sebelum dibagikan, sehingga memudahkan untuk mengumumkan dan membuat seseorang marah, mencemarkan nama baik, atau melakukan tindakan yang dilarang lainnya.²

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm 3.

² Achmadudin Rajab. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4 (2017). hlm 463.

Selain itu pertumbuhan teknologi disaat ini menimbulkan kebutuhan akan berartinya peraturan buat melindungi seorang dari aksi penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang mungkin disebar melewati platform media sosial.³

Seiring dengan munculnya internet di masyarakat modern, telah terjadi banyak kejahatan baru yang tidak diketahui masyarakat umum, saat sebelum timbulnya komputer, serta terlebih lagi saat sebelum internet, yang mengizinkan pengguna komputer buat berinteraksi, sebab kejahatan ini cuma bisa dilakukan dengan memakai komputer ataupun internet selaku medianya. Cybercrime adalah nama lain untuk jenis kejahatan ini.⁴

Pengaruh terhadap perilaku sosial terjadi karena transisi dari era industri ke era informasi yang telah melahirkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang sebagian besar pekerjanya berada di sektor informasi, dan informasi telah menjadi elemen kunci dalam kehidupan.⁵ Dengan tersedianya internet untuk umum, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi.

Media sosial telah memudahkan orang untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, individu dalam mengejar kebebasan dan kepatutan, sering mengabaikan perlunya menjaga tingkah

³ Siringo, M., & Nababan, C. R. "Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, *Tapanuli Journals*, Vol. 1, No. 2 (2019). hlm 343-350.

⁴ Djanggih, H., & Qamar, N. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1 (2018). hlm 10-23.

⁵ Amar Ahmad. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1 (2012). hlm. 138

laku dan moralitas dalam kontak media elektronik, khususnya media sosial internet, untuk mencegah tindak pidana seperti pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP, menurutnya, mendefinisikan "penghinaan".

Pencemaran nama baik menurut KUHP adalah penghinaan atau penodaan agama yang ditujukan kepada orang lain. Penghinaan disampaikan dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan menginformasikan kepada banyak orang tentang hal itu.⁶

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang bersifat subjektif. Artinya, berat ringannya pencemaran nama baik ditentukan oleh orang yang reputasinya dirugikan. Hanya jika seseorang mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa namanya telah difitnah, polisi dapat menyelidikinya.

Penyidik mulai menangani kasus pidana setelah menerima laporan dari korban yang merasa namanya difitnah. Bagian penyidikan ini merupakan bagian terpenting dari proses perkara pidana, sebagai barang bukti dan tersangka akan dicari untuk memahami suatu tindak pidana yang telah terjadi. terus menuntut keadilan dan kepastian hukum.

Pengertian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan

⁶ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 226. Dalam Teffi Oktarin 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", (Skripsi, Padang, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas)

penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pencemaran nama baik melewati media sosial sudah di atur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Menurut pasal di atas, jika seseorang dengan sengaja menghina seseorang melalui komunikasi elektronik dan mengirimkan dokumen elektronik dengan tujuan itu, maka mereka dapat dikenakan tuntutan pidana.

Sebagaimana yang dimaksud Penghinaan dan pencemaran nama baik tidak lepas dari jenisnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya persyaratan hukum pidana yang termasuk dalam Bab XVI yang mengatur tentang penghinaan, yang tercantum dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Akibatnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Akibatnya, semua aspek tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengarah pada pemahaman dan makna unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Makna dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk merujuk kehormatan atau nama baik orang lain dengan tujuan diketahui oleh umum. Salah satu contoh kasus

pencemaran nama baik adalah kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dalam kasus pencemaran nama baik. Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai korban menerangkan bahwa orang yang telah melakukan perkara penghinaan terhadap korban adalah seorang oknum yang mengaku Satgas Covid-19 dari BNPB. Dengan laporan SPKT Polres Metro Bekasi Kota dengan Nomor LP/B/1609/VI/2021/SPKT/Resro Bks Kota/Polda Metro Jaya.

Penulis tertarik melakukan penelitian yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN BEKASI”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan penelitian mahasiswa di bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya tergantung pada masalah pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini hendaknya bisa membantu mahasiswa dengan memberikan bahan pemikiran dan nasihat dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana pencemaran nama baik di media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan melakukan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar ditegakkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan politik.⁷

Pengertian penegakan hukum sangat terbatas, karena penegak hukum hanya bertanggung jawab menegakkan hukum. Padahal, penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas terletak pada ranah perilaku, perilaku atau tingkah laku aktual atau faktual sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat. Pemerintah bertanggung jawab memelihara dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dilakukan dengan bertindak sebagai aktor keamanan.⁸

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari objek hukumnya, yaitu hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kata tersebut mencakup asas-asas keadilan yang luas dan spesifik. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup standar moral keadilan yang ditemukan dalam undang-undang formal dan norma keadilan sosial. Dalam arti yang ketat, penegakan mengacu pada penegakan aturan formal dan tertulis. Terjemahan dari kata 'penegakan hukum' adalah proses penegakan hukum..⁹

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, hal. 21.

⁹ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 76.

Maksud dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, guna menjamin penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, hukum hanya seperti naskah yang tidak berani, yang biasa disebut *Ahmed Ali* sebagai hukum yang mati.

Aparat penegak hukum mencakup gagasan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (rakyat). Tugas aparat penegak hukum adalah menegakkan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Dalam persiapan bekerja pada aparat persyaratan hukum, ada tiga komponen yang berdampak, khususnya: (i) persyaratan hukum mengajar di samping aparat pendukung yang berbeda dan alat pondasi dan instrumen kerja organisasi; (ii) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnyanya, menghitung sehubungan dengan kesejahteraan aparatnyanya, dan (iii) mengontrol yang meningkatkan eksekusi organisasi dan yang mengendalikan bahan sah yang digunakan sebagai tolok ukur kerja, baik hukum kain maupun hukum tersebut peristiwa. Upaya persyaratan hukum sistemik harus membayar pertimbangan ke tiga sudut pandang, sehingga metode otorisasi hukum dan kesetaraan itu sendiri dapat direalisasikan dalam istilah asli.¹⁰

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

¹⁰ Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, hal. 62.

a. Pengertian Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara Civil Law tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.¹¹

Penghinaan tersebut juga masih kurang jelas, dan itu tergantung pada penilaian hakim. Ada kemungkinan bahwa dua hakim akan tidak setuju apakah ada upaya penghinaan atau tidak. Ada beberapa faktor yang menetapkan apakah sebuah kata, kalimat, atau tulisan berupa penghinaan, yaitu:

- 1) Pilihan kata, dan
- 2) Intonasinya.

b. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Ari Wibowo. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1 (2012). hlm. 3.

Kejahatan pengaduan adalah fitnah. Seseorang yang reputasinya telah difitnah dapat mengajukan klaim ke Majelis Hukum Negara dan, jika berhasil, menerima kompensasi. Pelaku pencemaran nama baik juga terancam hukuman penjara.

Bahaya paling sering ditemui melalui media atau outlet jurnalistik, terutama dalam kasus tulisan yang memfitnah atau memfitnah. Ada enam belas ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan. Pasal 124, 136, dan 37 mengancam akan digunakan terhadap presiden dan wakil ketua jika dihina. Penghinaan terhadap presiden atau perwakilan Amerika Serikat di luar negeri dilarang berdasarkan Pasal 142, 143, dan 144. Pasal 207, 208, dan 209 mengatur perusahaan atau badan publik yang menyerang (DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan Agung, Polisi, Gubernur, Bupati, Camat). Jika seseorang dihina, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 semuanya ditegakkan dengan tegas. Selain itu, ada beberapa pasal yang dapat digunakan untuk melabeli delik ini, antara lain Pasal 317 (fitnah akibat tuntutan hukum serta memberikan pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (fitnah akibat pemberitahuan palsu kepada penguasa), dan Pasal 320 dan 321 (fitnah sebagai akibat dari pemberitahuan palsu kepada pihak berwenang) (polutan atau penghinaan terhadap orang mati).

Berikut pasal-pasal KUHP yang termasuk Penghinaan, yaitu:

1) Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukan, menempelkan di muka umum, diancam pidana 6 tahun penjara.

2) Pasal 142

Menghina Raja/Kepala negara sahabat dapat dihukum 5 tahun penjara.

3) Pasal 143, Pasal 144

Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing, diancam pidana 5 tahun penjara.

4) Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209

Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana 6 tahun penjara.

5) Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 316

Tuduhan tertulis penyerangan/pencemaran kehormatan atau reputasi seseorang, dengan hukuman pidana selama 9 bulan, dan 16 bulan penjara.

6) Pasal 317

Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara.

7) Pasal 320, Pasal 321

Hukuman pidana untuk menghina atau mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal adalah selama empat bulan penjara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa jenis pencemaran nama baik (UU ITE).

Hukum Pidana Positif menurut Adami Chazawi, penghinaan umum (sebagaimana diatur dalam Bab XVI, Buku II KUHP) dan penghinaan khusus (sebagaimana didefinisikan dalam Bab XVI, Buku II KUHP) harus dibedakan (di luar bab XVI buku II KUHP). Memiliki harga diri dan martabat tentang kehormatan atau reputasi baik seseorang secara personal (bersifat pribadi) disebut sebagai penghinaan umum. Penghinaan khusus adalah gagasan atau perasaan yang menghormati harga diri atau martabat seseorang yang menghormati kehormatan dan kedudukan kelompok.¹²

1) Penghinaan Umum

Penghinaan secara umum mempunyai 7 bentuk yaitu fitnah atau penghinaan (*smaad*), fitnah atau penghinaan secara tertulis (*smaadachrift*), fitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pengaduan fitnah (*lasterajke aanklacht*), membuat ungkapan palsu, dan menghina orang yang sudah meninggal.

a) Pencemaran atau Penistaan

¹² Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, ITS PRESS, hlm 81.

Dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran atau penghinaan yaitu:

- (1) Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengumumkannya di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena pencemaran nama baik.
- (2) Jika dilakukan secara tertulis atau gambar yang ditayangkan di depan umum atau terpampang, ancaman pencemaran nama baik secara tertulis diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah atau pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (3) Jika tindakan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena seseorang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri, itu tidak dianggap pencemaran.

Komponen-komponen berikut termasuk dalam rumusan yang tepat dari tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1), yaitu:

- (1) Unsur obyektif
 - (a) Perbuatannya: Menyerang.

(b) Obyeknya: Kehormatan Orang, Nama Baik Orang.

Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.

(2) Unsur Subyektif

(a) Kesalahan: Sengaja, Maksudnya terang supaya diketahui umum.

b) Pencemaran Secara Tertulis

Pencemaran tertulis dirumuskan dalam Pasal 310 ayat

(2) KUHP yaitu:¹³

“Jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Semua unsur (obyektif dan subyektif) dalam ayat (1);

Menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan dan gambar

(a) Yang disebarakan;

(b) Yang dipertunjukkan;

(c) Yang ditempelkan.

¹³ *Ibid*, hlm 94.

(2) Secara terbuka.

c) Fitnah

Kejahatan berupa fitnah (*laster*) dijelaskan di dalam Pasal 311 KUHP yaitu:¹⁴

- (1) Apabila seseorang mencemarkan nama baik orang lain dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan itu benar, tetapi memilih untuk tidak melakukannya dan tuduhan itu bertentangan dengan pengetahuannya, ia diancam dengan fitnah dan dapat dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

Dapat diamati dengan tepat frasa Pasal 311 ayat (1) bahwa bahan-bahan pencemaran atau pencemaran tertulis disebutkan di dalamnya. Unsur selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Semua Unsur (obyektif dan subyektif) dari:
 - (a) Pencemaran (Pasal 310 ayat (1))
 - (b) Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2))
- (2) Pembuat diberi kesempatan untuk membuktikan atau menunjukkan apa yang dituduhkan adalah benar;

¹⁴ *Ibid*, hlm 105.

(3) Tetapi sipembuat tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya itu benar;

(4) Apa yang dia katakan dalam tuduhannya bertentangan dengan apa yang sudah dipahaminya.

d) Penghinaan Ringan

Penghinaan Ringan dirumuskan dalam pasal 315 sebagai berikut

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran dan pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan tulisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dan dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ketika rumusan tersebut dirinci maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur berikut:

(1) Unsur Obyektif

Perbuatan:: menyerang

Obyeknya: kehormatan orang, dan nama baik orang

Caranya:

(a) Dengan lisan di muka umum;

- (b) Dengan tulisan di muka umum;
- (c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
- (d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;
- (e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis

(2) Unsur Subyektif

- (a) Kesalahan: Dengan Sengaja.

e) Pengaduan Fitnah

Bentuk pencemaran nama baik yang kemudian disinggung sebagai aduan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

- (1) Siapapun dengan sengaja mengajukan pengaduan atau informasi palsu kepada pihak berwenang, baik secara tertulis maupun lisan, menghadapi hukuman penjara empat tahun karena mengajukan pengaduan fitnah.;
- (2) Dalam Pasal 35 Nomor 1-3 Percobaan hak-hak dapat dijatuhkan.

Pengaduan fitnah sebagaimana dalam rumusan diatas, apabila dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur Obyektif

(a) Perbuatan: Mengajukan pengaduan, Mengajukan pemberitahuan.

(b) Caranya: Tertulis, Dituliskan.

(c) Obyeknya: tentang seseorang

Yang isinya palsu;

Kepada penguasa:

Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.

(d) Kesalahan: Dengan sengaja.

f) Menimbulkan Prasangkaan Palsu

Kejahatan Tindak pidana menimbulkan prasangka palsu didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 318 KUHP:¹⁵

- (1) Siapa pun yang dengan sengaja membuat seseorang percaya bahwa mereka telah melakukan kejahatan dengan tindakan mereka menghadapi kemungkinan hukuman penjara empat tahun karena mereka telah membuat orang tersebut mempercayai kebohongan;
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 136

Kejahatan yang menimbulkan persangkaan palsu yang dijelaskan pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur Obyektif

(a) Perbuatannya: Suatu perbuatan

(b) Akibat: Menganggap seseorang telah melakukan tindak pidana padahal sebenarnya tidak melakukannya.

(2) Unsur Subyektif

Kesalahan: Dengan sengaja

g) Penghinaan kepada seseorang yang sudah meninggal

Dalam Pasal 320 KUHP, ada dua jenis perbuatan berupa penghinaan terhadap orang yang telah meninggal, merupakan pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis dengan cara menyiarkan, memperlihatkan, dan menempelkan tulisan dan gambar di tempat umum yang mengandung penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan dalam Pasal 321 KUHP.

Pasal 321 KUHP menjelaskan sebagai berikut:¹⁶

(1) Barang siapa yang mengirimkan secara terbuka untuk menunjukkan atau memposting tulisan atau foto yang tidak sopan atau menghina seseorang yang telah

¹⁶ *Ibid*, hlm 141.

meninggal dengan tujuan supaya isi surat atau yang diketahui atau lebih dikenal publik maka akan mendapatkan hukuman maksimal satu bulan dua minggu penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sambil menjalankan penghidupannya dan belum lewat dua tahun setelah hukuman yang tetap karena adanya kejahatan itu, haknya untuk bekerja dapat dicabut.
- (3) Jika seseorang yang disebut dalam Pasal 319 dan Pasal 320 alinea kedua dan ketiga tidak mengajukan pengaduan, maka perbuatan itu tidak dihukum.

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap seseorang yang sudah meninggal dirumuskan dalam ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur Obyektif

(a) Perbuatannya: *Menyiarkan, Mempertunjukkan secara terbuka, Menempelkan;*

(b) Obyeknya: *Tulisan, Gambar.*

Yang isinya menghina atau mencemarkan seseorang yang sudah meninggal.

(2) Unsur Subyektif

(a) Kesalahan: *Dengan maksud agar isi surat atau gambar diketahui umum.*

2) **Penghinaan Khusus**

Tindak pidana penghinaan biasanya dilakukan kepada seseorang yang masih hidup, karena kehormatan atau nama baik adalah milik manusia yang hidup, tetapi tidak bisa menjadi milik manusia yang sudah mati. Demikian pula dengan badan hukum pada dasarnya tidak memiliki kehormatan, tetapi KUHP mengakui bahwa beberapa badan hukum, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, perwakilan negara sahabat, organisasi, kelompok agama, dan lembaga publik, memiliki kehormatan dan reputasi yang baik. Berikut ini disebutkan sehubungan dengan banyak jenis penghinaan:¹⁷

- a) Penghinaan kepada kepala Negara RI dan wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP);
- c) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP);

¹⁷ *Ibid*, hlm 161.

- d) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP);
- e) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142 a);
- f) Penghinaan terhadap pemerintah Indonesia (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). Kedua aturan pidana dalam pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007.
- g) Penghinaan terhadap masyarakat Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
- h) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
- i) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - (1) Pasal 156a KUHP Indonesia melarang adanya penghinaan terhadap agama tertentu.
 - (2) Menurut Pasal 177 Angka 1 KUHP, menghina pemuka agama yang menjalankan tugasnya adalah perbuatan melawan hukum.
 - (3) Pelanggaran Pasal 177 KUHP ayat 2 dapat mengakibatkan hukuman atas penghinaan yang

ditujukan terhadap barang-barang yang digunakan untuk beribadah.

Menurut Pasal 310 KUHP, "Aturan penghinaan dalam KUHP dimaksudkan untuk mencemari." Yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a) Dengan sengaja;
- b) Menyerang martabat atau nama baik orang lain;
- c) Menuduh melakukan suatu perbuatan tersebut;
- d) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

c. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fungsi teknologi komunikasi dan transaksi elektronik sangat penting di era globalisasi karena teknologi menciptakan dunia tanpa batas, jarak, geografi, atau waktu, yang mempengaruhi produksi dan efisiensi. Globalisasi berdampak pada gaya hidup dan telah memunculkan cara hidup baru yang mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan hukum.

Kemajuan teknologi dan transaksi digital telah merambah berbagai bidang kehidupan, khususnya pemerintahan, bisnis, dan keuangan, serta telah digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Teknologi informasi dan transaksi elektronik selain memberikan pengaruh yang baik, juga memberikan dampak negatif, seperti mempermudah terjadinya kejahatan baru (*cyber crime*).

Tujuan UU ITE adalah untuk mengontrol atau memfasilitasi bagaimana masyarakat menggunakan dan bertransaksi dalam teknologi dan transaksi elektronik, yang keduanya saat ini cukup umum. UU ITE juga digunakan untuk mengamankan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Dalam arti lain, UU ITE dirancang untuk mencegah dan memantau potensi penyimpangan dalam proses komunikasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal ini.

Kejahatan baru juga dapat digambarkan sebagai jenis pelanggaran canggih yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan tingkat yang sulit oleh orang biasa, sehingga menyulitkan individu biasa yang tidak memahami teknik teknologi informasi dan komunikasi untuk memahaminya.¹⁸

Manfaat dari pemberantasan kejahatan baru ini memerlukan undang-undang legislatif yang mengatur Informasi dan Transaksi Digital, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital pada tanggal 21 April 2008. (UU ITE). Selain disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum, peraturan perundang-

¹⁸ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 26

undangan juga memiliki berbagai pasal pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu.¹⁹

Tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer merupakan salah satu tindak pidana komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Digital dan diancam dengan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1).²⁰

Rumusan Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa KUHP tidak dapat digunakan untuk menangkap pelaku pencemaran nama baik di internet, sementara yang lain percaya bahwa KUHP mungkin.

¹⁹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 225

²⁰ *Ibid*, Hlm. 225

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa unsur tersebut diketahui publik, atau dimuat dalam Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketika mengambil keputusan atas permohonan uji materiil. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena KUHP tidak dapat diterapkan di dunia maya, maka diperlukan beberapa aspek tambahan, termasuk distribusi dan/atau transmisi informasi. dan menyediakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau fitnah. Bagian tertentu dari KUHP, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak cukup untuk mengatasi kesulitan hukum yang berkembang sebagai akibat dari aktivitas online.

Sesuai dengan putusan MK, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyelesaikan pencemaran nama baik melalui internet adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Digital, bukan KUHP.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara lebih dalam.²¹ Penulisan ini didasari oleh suatu

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm.43

penelitian yang diadakan oleh penulis dengan menggunakan metodologi penelitian tertentu untuk menganalisis, merumuskan, atau memecahkan permasalahan yang terjadi.

G. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka sebagai dasar penyelidikan, diikuti dengan penelusuran hukum dan literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

1. Jenis Data

Penelitian normatif ini menggunakan data dalam pemanfaatan informasi untuk mendukung keberhasilan yang dicapai. Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber informasinya. Data sekunder adalah informasi yang dapat ditemukan dalam dokumen hukum. Sumber data ini terdiri dari:

Data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :²²

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

²² J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.12-13

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur, hasil penelitian ilmiah berupa skripsi atau berita-berita koran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Narasumber

Subyek wawancara atau sumber informasi dikenal sebagai narasumber. Pembicara dalam penelitian ini adalah:

- a. IPTU Darmawan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kabupaten Bekasi

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan metode Tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau Narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Wawancara ditujukan untuk mendapat data primer.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, melakukan pengkajian, meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahan media massa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Sumber hukum yang diperoleh penulis akan melakukan analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang di kumpulkan. Bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan mengenai objek dan subjek dalam penulisan hukum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab pendahuluan berisi penyajian berupa materi yang menguraikan bagian usulan penelitian, yang dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian serta sistematika penulisan

BAB II Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum, lembaga penegakan terhadap perkara pidana dan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III Pada bab ini menjelaskan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang meliputi pengertian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, factor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB IV Pada bab ini menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang berisi fakta serta pendapat yang telah dikumpulkan melalui pengkajian berupa wawancara serta pendapat para penegak hukum dalam penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB V Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat dari hasil akhir penelitian yang dihubungkan dengan landasan teoritik dan hasil dari analisis yang didapat, serta saran yang diajukan penulis kepada berbagai

pihak yang terkait tindakan yang diusulkan dapat diselesaikan sebaik-baiknya di waktu yang akan datang.